



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Jl. Dr. Soeparno No. 30 Purwokerto Kode Pos 53111

Telp. (0281) 625893 Faks. (0281) 635327

Laman : dinpermasdes.banyumaskab.go.id, Pos-el: permasdesbms@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 700/015/TAHUN 2026

TENTANG

UNIT PEMILIK RISIKO PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA (DINPERMASDES) KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINPERMASDES KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Unit Pemilik Risiko pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas tentang Unit Pemilik Risiko pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Unit Pemilik Risiko pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

- KEDUA : Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko;
 - Menatausahakan proses pengelolaan risiko;
 - Melaporkan realisasi kegiatan pengelolaan risiko kepada Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas secara triwulanan dan tahunan.
- KETIGA : Keputusan Kepala DINPERMASDES ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 13 Januari 2026

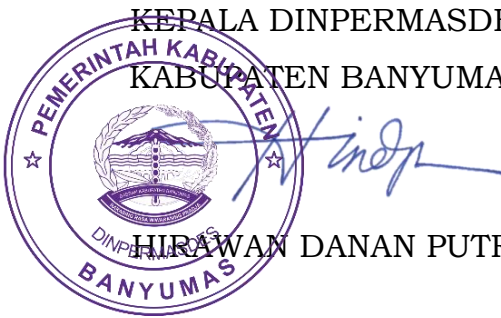
KEPALA DINPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS,

HIRAWAN DANAN PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 700/015 /TAHUN 2026
TENTANG
UNIT PEMILIK RISIKO PADA
DINPERMASDES KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR KEANGGOTAAN UNIT PENILIK RISIKO PADA DINPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS

No	Jabatan>Nama	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Dinas	Ketua
2.	Perencana Ahli Muda	Koordinator Teknis merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Penataan Desa dan Pemerintahan Desa	Anggota
4.	Kepala Bidang Kerjasama Desa dan Ekonomi Desa	Anggota
5.	Kepala Bidang Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
7.	Kasubag Keuangan	Anggota
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Perencana Ahli Pertama	Anggota

KEPALA DINPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS,

HIRAWAN DANAN PUTRA